

BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori-Teori yang Terkait dengan Judul

1. Jurnalisme Dakwah

a. Pengertian Jurnalisme

Secara harfiah kalimat jurnalisme atau jurnalistik berasal dari kata “*journal*” dalam bahas Inggris, “*du Jor*” dalam bahasa Prancis, atau “*diurnal*” dalam bahasa latin. Kosa kata ini mempunyai arti yang sama, yaitu catatan harian. Jurnalisme didefinisikan sebagai kegiatan jurnalistik yang terdiri dari proses mencari dan melaporkan dengan menggunakan metode jurnalistik terkait peristiwa sehari-hari yang disebarkan melalui surat kabar, televisi, radio maupun internet.¹

Haris Sumadiri, pengertian jurnalistik ialah kegiatan mempersiapkan, meneliti, mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menyebarluaskan berita melalui media berkala kepada khalayak luas dan secepat mungkin.²

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, dapat peneliti simpulkan, jurnalisme adalah suatu kegiatan dengan jalan mencari, mengolah, menerbitkan dan mendistribusikan berita kepada masyarakat umum dalam waktu yang relatif singkat menggunakan media konvensional maupun elektronik.

b. Pengertian Dakwah

Dakwah merupakan kegiatan menyeru atau memanggil, dari segi bahasa “*Da’wah*” yang artinya panggilan, ajakan atau Seruan. Bentuk perkataan tersebut di dalam bahasa Arab adalah masdar. Sedangkan pada bentuk kata kerja (*fi’il*) artinya memanggil, merayu atau mengajak (*Da’a, Yad’u, Da’watan*).

Bagi orang yang berdakwah disebut dengan *da’i* dan orang yang menerima dakwah disebut dengan *mad’u*.³ Dakwah dapat diartikan sebagai bentuk upaya memotivasi

¹ M. Fikri AR, *Jurnalisme Kontekstual (Rahasia Menjadi Jurnalis Di Era New Media)*, Cet.I. (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016), 2.

² Bagus Sasmito Edi Wahono, *Rambu-Rambu Jurnalistik (Bagaimana Menulis Berita Yang Layak Baca)* (Guepedia, 2020), 9, <https://books.google.co.id/books?id=yMVNEAAQBAJ>.

³ Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 1.

manusia melakukan kebaikan, mengikuti petunjuk, dan memerintahkan melakukan yang makruf dan meninggalkan yang Munkar untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan dakwah sebagai panggilan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama (Islam) serta penyiaran, propaganda, penyiaran agama dan pengembangan masyarakat.⁴

Juma'ah amin Abdul Aziz mendefinisikan dakwah dalam beberapa artian yaitu memanggil, mengajak dan menganjurkan sesuatu yang baik dan buruk, positif atau negatif. Serta upaya dalam tindakan dan kata-kata untuk menarik orang pada garis atau agama tertentu.

Penyampaian dakwah tentunya harus berlandaskan *hujjah*. *Hujjah* atau dapat diartikan sebagai hukum Islam/ dalil/ bukti, berasal dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ditinjau dari segi ilmu mantiq, atau yang lebih sering dikenal dengan ilmu logika, *hujjah* dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:⁵

1) *Hujjah Naqliyah*

Hujjah Naqliyah sendiri merupakan dalil atau bukti yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Al-Quran sebagai sumber utama landasan Islam merupakan media yang konkret dan berada di posisi tertinggi untuk disampaikan dalam dakwah. Sedangkan dalam penggunaan hadis, beberapa ulama' memiliki pendapat yang berbeda mengenai jenis hadis yang dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Jumhur ulama menegaskan bahwa Imam Abu Hanifah ber-*hujjah* dengan menggunakan hadis *mutawattir*.⁶ Hadis *mutawattir* sendiri merupakan hadis yang diyakini kebenarannya karena diriwayatkan oleh banyak rawi dalam tingkatan sanad yang mana para rawi tersebut tidak mungkin berdusta berdasarkan kebiasaannya. Berbeda dengan

⁴ Arif Ramdan Sulaeman, "Peluang Jurnalisme Dakwah Di Era Digital," *Stimulus : International Journal Of Communications and Sosial Science* 01, no. 2 (2019): 47, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/stimulus/article/view/5332>.

⁵ Wahyu Azhary, *Ilmu Mantiq menurut Arab dan Islam Bab 24: Hujjah* (Yogyakarta: Pustaka Bait Syariah Indonesia, 2015).

⁶ Nasri Hamang, "Kehujjahan Hadis Menurut Imam Madzhab Empat," *Jurnal Hukum Diktum* 09, no. 1, (2011): 93-98.

Imam Abu Hanifah, Imam Malik menggunakan berbagai hadis untuk dijadikan hujjah antara lain hadis *mursal*, *asyhur*, *mutawattir*, dan *ahad*.⁷ Imam Syafi'i menerima hadis *ahad* sebagai *hujjah* dengan syarat bahwa perawinya dapat dipercaya dan memenuhi beberapa kriteria hadis sohih. Selanjutnya, Imam Ahmad bin Hanbal mengakui ke-*hujjah*-an melalui hadis *mutawattir*, *ahad*, *mursal*, dan *dha'if*. Imam Ahmad bin Hanbal bahkan lebih mendahulukan hadis *dha'if* dibandingkan dengan qiyas. Kemudian, terkait *ijma'* sebagai *hujjah* menurut pandangan Imam Syafi'i adalah suatu kesepakatan yang keseluruhannya dilakukan oleh imam mujtahid di mana kesepakatan tersebut dibuat setelah masa Nabi Muhammad SAW wafat karena pada zaman nabi belum pernah terjadi peristiwa hukum tertentu.⁸

Jenis *hujjah* yang dapat dijadikan pedoman lainnya adalah *qoul as sahabi* atau perkataan para sahabat. Hal ini berlandaskan atas sabda Nabi Muhammad SAW dalam Hadis Sahih Diriwayatkan oleh al-Bukhari yaitu Sebaik-baiknya generasi adalah generasi pada masa Nabi Muhammad SAW kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya.⁹

Kategori *qoul as sahabi* yang dapat dijadikan sebagai *hujjah* antara lain: perkataan sahabat di luar bentuk ijtihad, perkataan yang disepakati oleh sahabat lain, perkataan *khulafaur rasyidin*, dan perkataan sahabat yang berasal dari pemikirannya terhadap sahabat yang lain.

2) *Hujjah Aqliyah*

Hujjah ini berasal dari pemikiran manusia yang bersifat logis dan sistematis. *Hujjah Aqliyah* kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok antara lain:¹⁰

⁷ Nasri Hamang, "Kehujjahan Hadis Menurut Imam Madzhab Empat", 95.

⁸ Muhd. Farabi Dinata, "Konsep Ijma' dalam Ushul Fiqih di Era Modern," *Jurnal Ushul Fiqih*, 06, no. 01, (2021), 41-42.

⁹ Nurkholis dan Muhammad Singgih, "HUJIAH QAUH SHAHABAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *An Naba': Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Islam* 01, No. 1 (2018): 33-35. <https://ejurnal.darulfattah.ac.id/index.php/Annaba>.

¹⁰ Wahyu Azhary, *Ilmu Mantiq menurut Arab dan Islam Bab 24: Hujjah* (Yogyakarta: Pustaka Bait Syariah Indonesia, (2015).

- a) *Khitabiyyah. Hujjah* ini dibuat atau disusun dengan berlandaskan pada *muqodimah* atau ilmu-ilmu yang sebelumnya sudah ada. Contohnya adalah berprasangka. Seseorang menemui orang yang tidak suka bergaul. Pada ilmu-ilmu sebelumnya, orang yang tidak suka bergaul dikategorikan sebagai orang yang sombong. Maka, jika pada saat ini ditemukan orang yang tidak suka bergaul maka orang tersebut disebut sombong.
- b) *Jadaliyyah. Hujjah* ini berlandaskan pada dua hal yaitu baik dan buruk dengan tujuan untuk menghindari perselisihan. Contohnya berbohong merupakan hal yang buruk, jujur merupakan hal yang baik.
- c) *Syi'riyyah. Hujjah* ini terdiri dari sesuatu yang menyenangkan hati dan sesuatu yang mengerutkan hati. Contohnya adalah obat yang rasanya pahit namun dapat menyembuhkan penyakit.
- d) *Safsathaniyyah. Hujjah* ini berasal dari *muqoddimah-muqoddimah* yang diserupakan dengan tujuan untuk memberikan kebohongan seolah-olah hal tersebut adalah sesuatu yang benar. Contohnya adalah seorang pedagang tas yang berkata bahwa tas tersebut asli karena harganya yang mahal, padahal tas tersebut adalah palsu.
- e) *Burhaniyyah. Hujjah* ini tersusun dari ilmu terdahulu yang meyakinkan dan sungguh-sungguh atau tidak berubah-ubah.

Secara khusus, berbagai jenis *hujjah* yang dijadikan sebagai pedoman dalam menyampaikan dakwah. Dalam dakwah bidang ekonomi contohnya, pedoman yang digunakan ialah kaidah-kaidah fiqih muamalah. Fiqih muamalah menegaskan hukum terkait kegiatan jual beli, sewa menyewa, kerja sama perwakilan, dan pergadaian serta mengharamkan segala transaksi yang berbau tipuan, judi, atau riba.¹¹ Hal ini selanjutnya populer dengan sebutan ekonomi syariah. Fiqih bukan hanya dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi, namun juga

¹¹ Baiq Hija Farida, "Qaidah Khusus dalam Ekonomi Islam," *The Journal of Pelita Nusa* 01, no. 01 (2021): 26.

memuat berbagai hukum yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia.

Jenis *hujjah* lainnya adalah *Sadd Al-Dhari'ah*. *Sadd Al-Dhari'ah* yang diinisiasi dari ungkapan Imam Yusuf Qordawi dan didasarkan pada firman Allah pada surat An-Najm' ayat 28 yang berbunyi:

وَمَا هُمْ بِهِ مِنْ عَلِيمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

Artinya : “Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran” (Q.S. An-Najm’: 28).

Sadd Al-Dhari'ah adalah pembahasan mengenai diharamkannya jalan yang dapat mengantarkan ke perbuatan yang haram menurut Islam.¹² Contoh dari penerapan *hujjah* ini antara lain; diharamkannya zina karena dapat menyebabkan terjadinya percampuran nasab dan diharamkannya khamr karena dapat berpotensi menyebabkan mabuk atau kehilangan kesadaran.

c. Jurnalisme Dakwah

Di Indonesia Islam telah merambah dengan dakwah dan menjadi ajaran agama dengan pemeluk paling banyak. Awal mula Islam masuk dengan metode dakwah konvensional yang kini telah berevolusi dengan adanya media *online*..

Jurnalisme sebagai aktivitas pencarian dan produksi berita tidak terbatas pada kajian ilmu terapan dan di tangan ulama Islam. Jurnalisme dalam kegiatan penyebaran kebenaran kini menjelma menjadi sebuah kegiatan yang menyebarkan kebenaran petunjuk dari Al-Quran dan Hadist Nabi, disebut sebagai jurnalisme dakwah.¹³

Al-Quran merupakan pemberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra’ Ayat 19:

¹² Ulin Na'mah, “Kehujjahan *Sadd Al-Dhari'ah*,” *Jurnal Justitia Islamica*, 12 no. 01 (2015), 27.

¹³ Arif, “Peluang Jurnalisme Dakwah Di Era Digital”. 43

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا

Artinya : *Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik*” (Q.S. Al-Isra’: 19).

Petunjuk-petunjuknya bertujuan memberi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia, baik secara pribadi maupun kelompok, dan karena itu ditemukan petunjuk-petunjuk dalam dua tujuan tersebut. Rasulullah SAW yang dalam hal ini bertindak sebagai penerima wahyu Al-Quran, bertugas menyampaikan petunjuk-petunjuk tersebut.¹⁴

Menyampaikan petunjuk dapat diidentikkan dengan menginformasikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang hal - hal yang diemban Rasulullah sebagai isis dari Allah. Tujuan yang ingin dicapai dari kaitannya sebagai pembawa berita kabar gembira dan pemberi peringatan adalah pemenuhan salah satu hak manusia, yaitu hak untuk tahu (*The Right to Know*), yang berarti juga hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cermat, dan benar.

Jurnalisme dakwah yakni aktivitas di bidang informasi dan teknologi yang pada kegiatan dan publikasinya memperjuangkan atau semata-mata untuk nilai-nilai Islam (*crusade journalism*).¹⁵ Jurnalisme dakwah merupakan tuntunan spiritual dan mengemban misi ‘*amar ma’ruf nah Munkar*, sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran Surat Al’ Imran Ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : *“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang*

¹⁴ Ahmad Qorib, dkk., *Jurnalistik Islam* (Guepedia, 2019), 52-53.

¹⁵ Ahmad Qorib, dkk., *Jurnalistik Islam* (Guepedia, 2019), 19.

munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” (Q.S. Al ‘Imran: 104).¹⁶

Keberadaannya Jurnalisme dakwah berupa desain dakwah yang bercorak berita yang memberikan motivasi atau semangat bagi pembacanya. Dalam jurnalisme dakwah disuguhkan *the Idea is the message*, artinya bagaimana nilai-nilai agama dapat diekspresikan sebagai pesan yang bersaing dengan banyak ide lain diajukan untuk tujuan yang sama.¹⁷

Praktik jurnalisme dakwah berkembang lebih dinamis seiring adanya *new media* (Media online). Pertemuan antara jurnalisme dakwah dengan teknologi komunikasi memunculkan fenomena baru yakni jurnalisme dakwah secara *online*. Dimana penyampaian dakwah dengan teknik jurnalisme dibantu dengan media *online* sebagai alat penyebarannya.

2. Media Online

a. Pengertian Media Online

Media *online* (*online media*) memiliki banyak sebutan di antaranya, internet media (media internet), *cybermedia* (media siber), dan *new media* (media baru) yang diartikan sebagai media yang disajikan secara *online* di situs – situs web (website) internet.¹⁸

Berdasarkan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, media siber adalah “semua bentuk komunikasi media dengan internet dan melakukan segala aktivitas jurnalistik, serta sesuai Undang-Undang Pers dan ketetapan Dewan Pers terkait Standar Perusahaan Pers”.

Dalam bidang komunikasi masa, media *online* sebagai media generasi ketiga memungkinkan akses informasi kapan pun pada perangkat apapun yang terhubung ke internet, serta bersiat interaktif, kolaboratif, aktif dan dapat ditanggapi secara “*real Time*”.¹⁹

¹⁶ Al Qur’an, Al ‘Imran ayat 104, *Alqur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Departemen Agama RI, Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2009), 121.

¹⁷ Suf, “Jurnalistik Dakwah (Sebuah Model Komunikasi Islami),” 47.

¹⁸ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), 34.

¹⁹ Asep, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, 35

b. Karakteristik Media Online

Menurut Flew, media baru atau *online* dalam bentuk informasi digital yang sejenis, mempunyai lima ciri utama:

- 1) *Manipulable*, informasi dapat dengan mudah dimodifikasi serta disesuaikan dalam beberapa bentuk, transmisi, penyimpanan, dan penggunaan
 - 2) *Networkable*, informasi bisa dibagikan serta ditukarkan dengan berlanjut atau kontinu oleh banyak pengguna dalam skala besar di seluruh dunia.
 - 3) *Dense*, informasi dalam ukuran besar dapat disimpan pada ruang penyimpanan kecil seperti, *flash disk* ataupun dalam penyimpanan secara jaringan.
 - 4) *Compressible*, ukuran informasi yang didapat dari jaringan manapun secara *online* dapat diperkecil dengan mudah melalui proses kompres ataupun dapat didekompres pada ukuran semula apabila dibutuhkan.
- Impartial*, informasi yang tersebar atau disebarkan melalui media *online* bentuknya akan tetap sama dengan yang dipresentasikan dan yang digunakan cipta atau pemilik informasi tersebut.²⁰

c. Jenis-Jenis Media Online

Objek kajian dalam penelitian ini yaitu media *online* berupa website, di mana situs media *online* ini digunakan ke praktik jurnanisme. Media *online* berupa situs atau website berita digolongkan menjadi lima, sebagai berikut:

- 1) Situs berita edisi *online* media cetak baik Stuart kabar maupun majalah, misalnya *republik online*, *kompas.com*, *tribunjabar.co.id*, *seputar-Indonesia.com*.
- 2) Situs berita edisi *online* dari media radio, misalnya radio Australia (*radioaustralia.net.au*).
- 3) Situs berita edisi *online* dari media televisi, misalnya *CCN.com*, *liputan6.com*, dan *metronews.com*.
- 4) Situs berita *online* murni yang tidak berkaitan (gabungan) dengan situs berita lain, misalnya *detik.com* serta *antaranews.com*.
- 5) Situs indeks berita yang hanya berisi link - link berita yang diambil dari situs berita lain, misalnya *Plasa.msn.com*, *Yahoo! News*, *NewsNow*, dan *google*

²⁰ Ilona Vicensie Oisina dan Situmeang, *Media Konvensional Dan Media Online* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), 63.

News. Layanan gabungan dari banyak media *online* yang ditampilkan dengan otomatis.²¹

Jenis-jenis media *online* berdasarkan pemilik atau publisher, diklasifikasikan menjadi demam yaitu :

- 1) News Organization Website, yaitu situs lembaga pers atau penyiaran, seperti surat kabar, agen berita, radio dan televisi.
- 2) Commercial Organization situs, yaitu situs lembaga perusahaan atau bisnis, misalnya retailer, jasa keuangan dan manufaktur, termasuk toko *online* (*e-commerce, online store*).
- 3) Website Pemerintah, yaitu di Indonesia biasanya dilabeli dengan domain [dot] go.id, misalnya Indonesia.go.id (portal nasional Indonesia), *dpr.go.id*, dan *satneg.go.id*.²²
- 4) Website Intertest Group (Kelompok Kepentingan), termasuk website LSM, ormas, dan parpol.
- 5) Website Organisasi Non-Profit, misalnya Group komunitas atau lembaga amal.
- 6) Personal Website (Blog).²³

3. Pedoman Pemberitaan Media Siber

Kode Etik Jurnalistik *online* di Indonesia baru muncul pada tanggal 3 Februari 2012 dengan nama resmi Pedoman Penulisan Media Siber (PPMS) oleh Dewan Pers yang ditandatangani kalangan Praktisi *online*.

PPMS mengacu pada UU No. 40 tentang Pers (UU Pers), Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disahkan Dewan Pers. Isinya tidak jauh berbeda dari KEJ/KEWI, namun ada hal baru dalam isinya yaitu tentang “pemutahiran (*update*) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi” dan “mewajibkan setiap penggunanya untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses *login*”.²⁴

a. Pedoman Pemberitaan Media Siber

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang

²¹ Asep, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, 36.

²² Asep, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, 36.

²³ Asep, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, 37.

²⁴ Asep, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, 36.

dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

- 1) Ruang Lingkup
 - a) Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
 - b) Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.²⁵
- 2) Verifikasi dan keberimbangan berita
 - a) Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
 - b) Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
 - c) Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
 - (1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
 - (2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

²⁵ Dewan Pers, *Nomor 1 / Peraturan-DP / III / 2012 Tentang PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER*.

- (3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
 - (4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
- d) Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (*update*) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.²⁶
- 3) Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*)
- a) Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
 - b) Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses *log-in* terlebih dahulu untuk dapat memublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai *log-in* akan diatur lebih lanjut.
 - c) Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
 - (1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
 - (2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
 - (3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta

²⁶ Dewan Pers, *Nomor 1 / Peraturan-DP / III / 2012 Tentang PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER*.

- tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.²⁷
- d) Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
 - e) Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
 - f) Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
 - g) Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
 - h) Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).
- 4) Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
- a) Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
 - b) Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
 - c) Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan alat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
 - d) Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
 - (1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di

²⁷ Dewan Pers, *Nomor 1 / Peraturan-DP / III / 2012 Tentang PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER*.

media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

(2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

(3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e) Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).²⁸

5) Pencabutan Berita

a) Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b) Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c) Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6) Iklan

a) Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

b) Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan "advertorial", "iklan", "ads", "sponsored", atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

²⁸ Dewan Pers, *Nomor 1 / Peraturan-DP / III / 2012 Tentang PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER*.

- 7) Hak Cipta
Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Pencantuman Pedoman
Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.
- 9) Sengketa
Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.²⁹

b. Pedoman Jurnalistik Islam

Jurnalisme dalam Islam adalah sebagai media dakwah, sehingga setiap wartawan berkewajiban menjadikan Al-Qur'an dan sunah Rasul sebagai ideologi dalam profesinya. Artinya nilai-nilai yang sesuai isi dalam Al-Qur'an dan sunah Rasul yang dijadikan landasan dalam setiap aktivitas jurnalistik mereka.

Selain itu penting untuk menghindari berbagai kemungkinan negatif dalam dakwahnya, oleh karena itu umat Islam menghadapi tantangan seperti penghinaan, cemoohan, serta ancaman yang berasal dari kelompok tertentu yang tidak menyukai Islam dengan kembali bangkit melalui media massa (*online*) Islam.³⁰ Pedoman Jurnalistik Islam adalah:

- 1) Wajib memperjuangkan kebenaran dimana pun, kapan pun dengan segala konsekuensinya.

Memperjuangkan kebenaran dapat diartikan juga sebagai bagian dari penerapan kejujuran atau *sidiq*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran Surat An-Nahl Ayat 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهُمْ بِالنِّبَاتِ هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan

²⁹ Dewan Pers, Nomor 1 / Peraturan-DP / III / 2012 Tentang PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER.

³⁰ Hamdan Daulay, *Jurnalistik Dan Kebebasan Pers* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 48.

bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (Q.S. An-Nahl: 125).

Dalam penyampaian berita, seorang jurnalis tidak diperbolehkan menipu atau menyiarkan berita bohong (*hoaks*) tanpa memastikan kebenaran isi berita. Banyaknya berita bohong yang lebih sering termuat di situs berita media daring mengakibatkan berkurangnya tingkat kredibilitas suatu berita yang diunggah di sosial media. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi wartawan dalam membangun kepercayaan pembaca. Untuk mencegah terciptanya berita bohong dan untuk menghindari keberpihakan, seorang jurnalis hendaknya perlu memeriksa fakta-fakta yang ada serta melibatkan pandangan opini dari berbagai pihak.

- 2) Memakai tata bahasa yang baik serta tepat dengan gaya bahasa yang santun dan bijaksana.

Sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran Surat Al-Isra’ Ayat 23:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ

عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا

وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia” (Q.S. Al-Isra’: 23).

Ayat di atas menjelaskan pentingnya menggunakan kata yang santun. Hal ini bukan hanya berlaku secara lisan, namun juga tulisan. Berita-berita tentang Islam cenderung memiliki sensitivitas keagamaan yang berimplikasi pada pembawaan berita yang sensasional dan emosional.³¹ Bahkan, banyak sekali media siber yang menggunakan gaya bahasa vulgar hanya untuk menarik perhatian banyak pembaca. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan anjuran Islam untuk menyampaikan berita dengan gaya bahasa yang lembut dan menyentuh hati.

Dalam penerapannya, jurnalis perlu menghindari kata-kata yang provokatif dan lebih selektif memilih kata dalam menyusun kalimat. Sebagai pertimbangan, Al-Quran dan hadis telah memberikan contoh tentang bagaimana cara menghindari pornografi, penjelasan haid, nifas, dan lain sebagainya. Dalam penyampaian, media siber dapat mengaplikasikan penjelasan dalam Al-Quran dan hadis yang mengandung diksi kalimat yang lembut dan tentunya minim *mudharat*.

Di era saat ini, banyak pula pendakwah milenial yang dapat menjadi contoh di mana mereka mampu menyampaikan suatu pesan berlandaskan Islami dengan santun namun juga memiliki ciri khas kekinian dan disertai dengan gaya bahasa yang menghibur. Hal ini dapat menjadi inspirasi bagi para jurnalis utamanya untuk menarik minat pembaca muda atau remaja.

- 3) Senantiasa melakukan pendidikan dan penerangan.

Sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran Surat Al ‘Imran Ayat 138:

هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya: “(Al Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa” (Q.S. Al ‘Imran: 138).

Setiap informasi dan pengetahuan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sesuai

³¹ Lim Rohimah, “Etika dan Kode Etik Jurnalistik dalam Media Online,” *Jurnal KOMUNIKA*, 11 no. 2 (2017), 218.

dengan perintah ayat pertama surat Al-Alaq yang berbunyi “Bacalah!”, maka perintah untuk terus belajar merupakan hal utama yang perlu dilakukan sepanjang hayat, tidak terkecuali dalam bidang jurnalistik. Setiap konten berita tentu harus berlandaskan ilmu pengetahuan yang kemudian menciptakan adanya pedoman-pedoman jurnalistik. Melakukan pendidikan dan penerangan bukan hanya dapat dilakukan di lingkup pendidikan formal, namun juga pendidikan nonformal. Mengingat pentingnya hal ini, beberapa kampus Islam telah menyediakan wadah jurusan dakwah Islam sebagai salah satu upaya pelestarian untuk menyampaikan materi keislaman yang memuat pula ajaran jurnalistik dipandang dari segi Islam.

Setiap informasi yang disampaikan dalam berita hendaknya bersifat mendidik. Sifat nabi yang sesuai dengan poin ini adalah *tabligh* yang artinya seorang jurnalis bertugas menyampaikan berita dengan memberikan pencerahan sehingga isi dari berita tersebut dapat tersampaikan dengan tepat oleh pembaca.³²Selain itu, penerangan juga dapat berasal dari kritik membangun yang disampaikan oleh pembaca maupun pihak yang ahli di bidangnya sehingga perbaikan isi berita dapat segera diupayakan.

- 4) Mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Allah SWT.

Sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran Surat Al-Ahzab Ayat 71:³³

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ فَارَقَ فَوْزًا عَظِيمًا

Artinya: “Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalanmu dan mengampuni bagimu dosadusamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar” (Q.S. Al-Ahzab: 71).

³² Hamdani M Syam, dkk., *Etika dan Bisnis dalam Jurnalisme Kontemporer* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), 5.

³³ Jailani, *Fiqh Jurnalistik Perspektif Syariat Islam Di Aceh* (Banda Aceh: SEARFIQH, 2017), 31–32.

Konsep kebebasan dalam pers penyiaran Islam, tetaplah akan selalu beriringan dengan konsep tanggung jawab. Pihak media perlu menjamin keabsahan suatu berita yang dipublikasikan dengan bertanggung jawab penuh atas konsekuensi suatu unggahan yang mungkin terjadi. Setiap hal baik yang disiarkan tentu akan mendapat ganjaran dari Allah SWT serta mendapatkan hasil positif dari masyarakat. Sebaliknya, setiap unggahan yang melanggar prinsip Islam perlu dipertanggungjawabkan dan mendapat ganjaran yang setimpal pula.

- 5) Memberitakan berita yang benar adanya (tidak berbohong), juga tidak merekayasa atau memanipulasi data fakta.

Sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran Surat Al- Hajj Ayat 30:³⁴

ذٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لّٰهُ عِنْدَ رَبِّهِۦ ۖ وَاٰحَلَّتْ لَكُمْ اَلَا تَنْعَمُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ

Artinya: “Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dustai” (Q.S. Al-Hajj:30)

Menuliskan berita bohong kemudian menyebarkan ke publik dapat menimbulkan adanya kesalahpahaman bahkan fitnah. Sebagai media yang paling mudah diakses dan paling banyak dipercaya oleh khalayak umum, media siber harus selalu berkomitmen terhadap penyajian berita yang valid dan tepercaya sesuai fakta dan data.

³⁴ Ahmad Qorib, dkk., *Jurnalistik Islam* (Guepedia, 2019), 38.

- 6) Tidak menghina, menimbulkan kebencian pada kelompok tertentu.

Sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran Surat Al-Hujurat Ayat 11:³⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (Q.S. Al-Hujurat: 11).

Terkait hal ini, tulisan yang ada di media masa, baik konvensional ataupun media online atau siber, haruslah dipublikasikan seobjektif mungkin tanpa memihak golongan tertentu. Berbagai kondisi sering kali menyebabkan penyiaran berita yang membela golongan tertentu yang pada akhirnya cenderung memancing timbulnya adu domba. Bahkan, beberapa pihak rela mengeluarkan sejumlah uang untuk perusahaan media siber agar dapat mempublikasikan sesuatu yang menguntungkan pihak tertentu namun merugikan pihak lain.

Dalam Islam, menggunakan kata-kata kebencian terhadap sesama manusia apalagi menyebarkanluaskannya ke khalayak umum adalah haram hukumnya. Bahkan, ujaran

³⁵ Ahmad Qorib, dkk., *Jurnalistik Islam* (Guepedia, 2019), 39.

hinaan yang walaupun mengandung fakta pun dikategorikan sebagai *ghibah* yang dihukumi sama haramnya. Lebih buruk lagi, hinaan atau kebencian yang dilontarkan tanpa mengetahui fakta yang ada pada akhirnya dapat menyebabkan timbulnya fitnah.

Berita yang menggunakan bahasa provokatif terhadap kelompok agama tertentu dapat menimbulkan konflik antar golongan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip Islam yang mengajarkan toleransi (*tasamuh*). Sebagai contoh, berbagai media *online* mempublikasikan *headline* tentang kasus penistaan agama yang melibatkan mantan gubernur Jakarta Ahok. Dalam kasus ini, banyak media daring menuliskan berita yang cenderung menghakimi dan membesar-besarkan kasus dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas sehingga menyebabkan memanasnya ribuan masyarakat Muslim yang melakukan aksi demonstrasi di Monas.

7) Menghindari prasangka buruk.

Berprasangka buruk atau *su'udzon* dapat berpengaruh terhadap bagaimana seorang jurnalis menuliskan suatu berita. Jika jurnalis menganggap suatu hal adalah buruk, ia akan cenderung menuliskan berita negatif mengenai suatu peristiwa tersebut tanpa mempertimbangkan kebaikan yang mungkin ada. Untuk menghilangkan prasangka buruk, seorang jurnalis perlu mengaplikasikan asas praduga tak bersalah terhadap setiap objek beritanya.

Hal ini bukan berarti media siber tidak diperbolehkan mempublikasikan berita buruk tentang suatu pihak. Justru terkadang, peran media yang memberitakan kebatilan seseorang atau pihak tertentu, asal bertujuan positif, dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menjadikannya sebagai pelajaran dan untuk mengetahui mana hal yang baik dan buruk. Sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran Surat Al-Hujurat Ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحْسَبُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang” (Q.S. Al-Hujurat: 12).

- 8) Sebelum dipublikasikan dilakukan pengecekan kembali kebenaran faktanya (*check and recheck*).

Sesuai pada firman Allah dalam Al Quran Surat Al-Hujurat Ayat 6:³⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” (Q.S. Al-Hujurat: 6).

Melakukan pengecekan terhadap berita sebelum dipublikasikan perlu dilakukan beberapa kali untuk memastikan bahwa berita yang disampaikan sudah benar-benar akurat dan kredibel.

c. Fungsi Pedoman Pemberitaan Media Siber

Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) adalah hal penting bagi wartawan agar tidak terjebak atas pelanggaran dan norma-norma yang ada. Kode etik jurnalistik adalah landasan hukum bagi wartawan yang berarti standar norma-norma yang wajib dijadikan patokan bagi wartawan manakala berbuat, bertindak, dan berperilaku dalam menjalani profesi sebagai wartawan.

³⁶ Hamdan, *Jurnalistik Dan Kebebasan Pers*, 57.

Pedoman Pemberitaan Media Siber sejatinya dibuat sendiri oleh para wartawan dalam kongres. Ini berarti adanya kesadaran dalam diri dan hati nurani mereka guna memastikan langkahnya menjadi wartawan. Wartawan Indonesia dengan sadar tahu bahwa kegiatan yang dilakukannya siap hari mengandung banyak risiko baik profesinya maupun dengan pihak kedua (konsumen media). Demi menghindarinya, maka diperlukan adanya seperangkat aturan yakni adanya Pedoman Pemberitaan Media Siber (Kode Etik Jurnalistik Online) untuk memastikan bahwa kegiatannya dilakukan secara ideal (sebaik-baiknya)³⁷

Selain itu dengan adanya pedoman ini mampu menjadikan wartawan lebih profesional menjalani profesi sebagai wartawan. Ketika seperangkat aturan itu dapat diresapi menjadi jiwa wartawan yang sesungguhnya maka dapat diharapkan masa depan pers akan jauh lebih baik dan maju.

d. Pelanggaran Pedoman Pemberitaan Media Siber

Poin-poin dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber sejatinya tidak berbeda dari pasal-pasal dari Kode Etik Jurnalistik. Kasus pelanggaran pun tidak jauh berbeda dan mencakup hal-hal yang luas. Pelanggaran yang paling sering dilakukan di antaranya, (a) terima suap, (b) melanggar perjanjian *off the record*, (c) tidak sesuai dengan *cover both sides* maupun prinsip keberimbangan, (d) melewati batas privasi.

Berikut pelanggaran Pedoman Pemberitaan Siber yang kerap dilanggar wartawan, yakni:

1) Tentang Amplop

Dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers 2006, aturan mengenai amplop diatur pada pasal 6 yang berbunyi, “*wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesinya dan tidak menerima suap*”. Umumnya seorang sumber memberikan amplop kepada wartawan untuk dua tujuan yaitu supaya wartawan membuat berita yang baik-baik, atau supaya wartawan tidak membuat berita yang kurang menyenangkan.

Sudah jelas di dalam pasal 6 Kode Etik Jurnalistik bahwa “Amplop”, artinya menyalahgunakan

³⁷ Hamdan, *Jurnalistik Dan Kebebasan Pers*, 41.

profesi dan menerima suap. Bahkan dalam pasal Kode Etik Jurnalistik AJI amplop adalah sogokan.³⁸

2) *Off The Record*

Off the record dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 7 ayat 4 adalah tidak diperbolehkan menyiarkan atau memberitakan semua data dan informasi yang bersumber dari narasumber. *Off the record* digunakan ketika ada perjanjian narasumber kepada wartawan bahwa informasi pribadinya tidak dipublikasikan. Sehingga ada kewajiban wartawan untuk menuruti dan menghargai keputusan narasumber sesuai kesepakatan. Dijelaskan pula pada pasal 7 “*wartawan menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai kesepakatan*”. Jika melanggar maka sudah jelas wartawan maupun pers telah melanggar dari etika profesi.³⁹

3) *Balance* atau *Cover Both Sides*

Isu keberpihakan media dalam kaitannya dengan standar jurnalistik dikenal *balance* atau *cover both sides*, dan pada poin kedua Pedoman Pemberitaan Media Siber bahwa harus menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.

4) Berita Tanpa Wawancara

Dua hal penyebab berita tidak berasal dari narasumber (narasumber tidak jelas) atau tanpa wawancara : (a) narasumber menolak berkomentar, atau (b) tidak ada suasa mencari tahu (cenderung malas). Tanpa wawancara sebuah berita bisa dikatakan tidak sesuai fakta (hoaks).⁴⁰

5) *Cloning, Copy Paste, Plagiarisme*

Banyak kita jumpai berita dari banyak media memiliki kesamaan isi, angle berita, dan bahkan nama narasumber pun sama. Hal ini bisa terjadi karam beberapa faktor, seperti (a) malasnya wartawan dalam mencari berita. (b) Tuntutan kerja untuk menghasilkan berita lebih dari 2 atau 3 dalam sehari, sehingga ia meng-*copy paste* atau pun *Cloning* berita dengan wartawan lain

³⁸ Sirikit Syah, *Rambu-Rambu Jurnalistik: Dari Undang-Undang Hingga Hati Nurani* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 6–10.

³⁹ Sirikit, *Rambu-Rambu Jurnalistik*, 11.

⁴⁰ Sirikit, *Rambu-Rambu Jurnalistik*, 16–19.

di lapangan (saling tukar berita). (c) kemudahan teknologi memunculkan efek negatif dari *Copy Paste*. Mencomot berita tetangga tanpa mengedit bahkan sama persis kerap kita jumpai. Hingga cukup dengan duduk di layar komputer bisa menghasilkan berita lebih mudah dengan mudah lewat jalur *Copy Paste* alias menjiplak. Dalam Kode Etik Jurnalistik baik AJI , PWI, atau pun Dewan Pers, jelas tercantum larangan plagiasi atau menjiplak.⁴¹

e. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Pers erat kaitannya dengan sistem hukum. Pers dikatakan ideal ketika sistem hukum itu ada untuk mengawal pers tetap pada jalurnya. Jika tidak ada hukum, pers akan berlari dan berkembang ke liberal. Ketika pers berjalan tanpa hukum sudah pasti semua yang dihasilkan pers akan memiliki tujuan terselubung yang bisa saja menimbulkan permusuhan kelompok, menyebarkan isu yang merugikan.

Aspek hukum terhadap pers salah satunya yaitu pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran hukum oleh pers. Pelanggaran pers ialah tiap-tiap kegiatan publikasi pers berupa mengumumkan dan menyebarluaskan gagasan. Berikut penggolongan pelanggaran pers yang dianggap sebagai penghinaan terhadap pers yaitu:⁴²

- 1) Pengumuman gagasan dan perasaan dalam bentuk cetakan
- 2) Menyebarluaskan gagasan pikiran dengan barang yang tercetak dengan syarat dapat dikenakan pidana sesuai hukum yang berlaku.
- 3) Pengumuman gagasan dan perasaan yang dapat dikenakan pidana sesuai hukum dengan barang yang tercetak tersebut dan terbukti sudah disebarluaskan kepada. Sehingga syaratnya ialah adanya publikasi .

Seorang wartawan dikenakan tuntutan hukum dan pertanggungjawaban jika memenuhi dua syarat yaitu pertama, wartawan tersebut tahu tentang isi berita dan tulisan yang dimaksud. Kedua, wartawan dengan sadar mengetahui jika tulisan beritanya bisa dikenakan pidana. Seandainya dua

⁴¹ Sirikit, *Rambu-Rambu Jurnalistik*, 28-31.

⁴² AS Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita Dan Feture Panduan Praktis Jurnalis Profesional* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 232.

syarat tersebut tidak dilakukan oleh wartawan maka ia tidak dikenakan tuntutan hukum dan pertanggungjawaban pidana.

Ada dua bentuk pelanggaran pers di antaranya pengaduan dan kejahatan pers biasa. Pengaduan artinya kasus muncul ketika adanya pihak yang melapor kepada polisi terkait berita yang dimuat. Sehingga tidak dapat dilakukan gugatan, tuntutan untuk mengadili pers tanpa aduan terlebih dahulu. Berbeda pada kejahatan pers biasa tidak perlu adanya pengaduan terlebih dahulu dari pihak yang mengaku dirugikan. Seperti delik biasa terkait lembaga kepresidenan. Tanpa pengaduan dari siapa pun jika diduga menyinggung presiden maupun wakilnya, polisi akan otomatis menanganinya sesuai hukum yang berlaku.⁴³

Terkait aspek hukum pelanggaran pers ada beberapa kategori, yaitu aspek hukum Tata Negara yang berkaitan dengan jaminan kebebasan pers, aspek hukum pidana termasuk pelanggaran pers, aspek hukum perdata terkait isu pencemaran, penghinaan serta aspek internal organisasi seperti Persatuan Wartawan Indonesia, Serikat Perusahaan Surat Kabar atau etika pers seperti Kode Etik Jurnalistik, Kode Etik Perusahaan dan Kode Etik Periklanan. Secara umum, sanksinya bersifat moral.

Menurut hukum positif di Indonesia ada dua sistem pertanggungjawaban, yakni Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 dan KUHP yang berlaku saat ini setelah Undang-Undang Pokok Pers No. 11/1966 dan Undang-Undang Pers No. 21/1982 dicabut.⁴⁴

4. Wartawan

a. Pengertian Wartawan

Wartawan merupakan orang yang secara teknis melakukan kegiatan jurnalisme.⁴⁵ Dimana profesi wartawan dituntut untuk mampu dengan tepat menangkap sebuah kebenaran dan mempertanggungjawabkan kebenaran yang di dapat. Oleh karena itu dalam mengemban tugasnya menjadi seorang wartawan diharuskan berani dan jujur.

⁴³ AS Haris, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita*, 232.

⁴⁴ Asnawi Murani, "Aspek Hukum Dan Tanggung Jawab Pers," *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* 1, no. 2 (2013): 34–35.

⁴⁵ Hamdan, *Jurnalistik Dan Kebebasan Pers*, 37.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan wartawan merupakan individu yang bekerja dengan proses pencarian, penyusunan berita dan kemudian ditulis di surat kabar, majalah, radio hingga televisi. Jurnalis (juru warta) merupakan sebutan lain bagi wartawan.⁴⁶

Wartawan yang baik ialah yang dapat merasakan, membaca dan memprediksi situasi akan terjadi nantinya. Dia harus mampu menyatukan kebenaran yang terjadi dengan kemampuan menulis sebagai kunci keberhasilan memberitakan suatu peristiwa. Wartawan juga harus bisa mengenali dan memandang peristiwa yang terjadi dari berbagai arah sehingga informasi yang didapat seimbang dan dipertanggungjawabkan.

Selain itu, wartawan merupakan sebuah profesi yang harus mengedepankan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya. Menurut DR. Lakshamana Rao seorang sarjana India dalam monografi penelitian komunikasi yang dikeluarkan UNESCO menyatakan ada empat ciri sebuah pekerjaan disebut profesi, di antaranya:

- 1) Adanya kebebasan dalam pekerjaannya tadi,
- 2) Adanya rasa terikat dan panggilan dari pekerjaan tersebut,
- 3) Adanya keahlian,
- 4) Adanya tanggung jawab mengikat berupa kode etik pekerjaan.⁴⁷

Maka dengan jelas wartawan adalah profesi yang memiliki tanggung jawab besar dan mulia dengan kedudukan tingkat tinggi. Sebab keberadaannya di negara berkembang dapat menggiring opini sekaligus berperan membentuk opini khalayak lewat tulisannya.

b. Syarat dan Tugas Wartawan

Wartawan menurut Undang-Undang pokok Pers Pal 1 ayat (3) dan (4) ialah yang mengerjakan pekerjaan dan aktivitas usaha secara berkelanjutan dan sah terkait mengumpulkan, mengolah dan menyiarkan fakta, opini, uraian dalam bentuk visual dan lain-lainnya bagi pers, baik

⁴⁶ Thresia, Bangsudi, dan Barnas Rasmana, *Jurnalistik Dasar Untuk Pemula*, 4.

⁴⁷ Samsul Munir Amin, *Jurnalistik Teori Dan Praktik* (Wonosoboo: Biti Djaya, 2018), 74–75.

media cetak maupun elektronik. Syarat menjadi seorang wartawan, sebagai berikut:

- 1) Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)
- 2) Paham secara penuh kedudukan, fungsi dan kewajiban pers yang tercantum dalam pasal (2) dan (3) Undang-undang pokok pers.
- 3) Memiliki jiwa Pancasila dan tidak berkhianat kepada perjuangan nasional.
- 4) Cakap, berpendidikan, berpengalaman, mempunyai akhlak tinggi, serta bertanggung jawab.
- 5) Bersedia dalam menaati Kode Etik Jurnalistik.
- 6) Secara aktif telah bekerja sebagai wartawan sekurangnya 3 tahun.
- 7) Tidak bersangkutan pada peristiwa G-3-SPKI dan yang bertentangan dengan Pancasila.
- 8) Wajib tercatat sebagai anggota wartawan Indonesia dan sudah disahkan oleh pemerintah, dalam hal ini yaitu persatuan wartawan Indonesia.⁴⁸

c. **Klasifikasi Wartawan**

1) Wartawan Koran

Sejatinya, wartawan diklasifikasikan menjadi dua, di antaranya, wartawan media cetak dan wartawan media elektronik. Perkembangan saat ini berlaku memunculkan penyebutan baru yang lebih jelas kerjanya yaitu, wartawan koran, yaitu wartawan yang bekerja khusus untuk koran atau surat kabar. Seperti, wartawan kompas, wartawan republika, wartawan rakyat merdeka, dan wartawan pikiran rakyat.

Wartawan koran memiliki porsi kerja yang cukup berat, di mana para wartawan koran diharuskan mencari dan menulis berita sekurang - kurangnya dua sampai tiga berita dalam satu hari. Ini dikarenakan koran terbit siap hari sehingga mereka harus menyiapkan berita lebih banyak sebagai konsumsi pembaca.⁴⁹

⁴⁸ M.L. Gandhi, *Undang-Undang Pokok Pers: Proses Pembentukan Dan Penjelasannya* (Jakarta: CV Rajawali, 1985), 128.

⁴⁹ Zaenuddin HM., *The Journalist: Bacaan Wajib Para Wartawan, Redaktur, Editor & Para Mahasiswa Jurnalistik* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011), 31.

2) Wartawan Majalah & Wartawan Tabloid

Wartawan majalah ialah wartawan yang pekerjaannya untuk mengisi rubrik dalam majalah, termasuk berita, hiburan, wanita atau pun keluarga. Seperti wartawan majalah Tempo, wartawan majalah Femina dan lain sebagainya. Pada umumnya majalah terbit secara mingguan (seminggu sekali), namun ada perbedaan dalam sistem kerja dari wartawan koran.

Wartawan majalah bekerja mencari berita dan datang ke kantor setiap hari, namun tidak wajib mengumpulkan dan membuat berita setiap hari. Karena umumnya, berita diharuskan selesai ditulis dan berikan ke meja redaktur sesuai *deadline* (batas waktu) tertentu yang disesuaikan dengan media majalah tersebut. Jika majalah mingguan umumnya batas waktu satu sampai dua hari sebelum hari terbit sudah dikumpulkan kepada redaktur.

3) Wartawan Radio

Penyebutan wartawan radio di Indonesia tidak asing sebab pada masa pra-kemerdekaan radio menjadi alat informasi penting. Salah satunya RRI (Radio Republika Indonesia) yang memberitakan berita nasional atau pun internasional. Pendidikan jurnalistik telah ada sejak lama, tidak heran saat ini mengalami pertumbuhan dengan adanya wartawan radio swasta yang menandakan kini berita radio swasta dihasilkan pula oleh wartawan radio.⁵⁰

4) Wartawan televisi

Wartawan televisi adalah sebutan bagi yang bekerja di televisi. Saat ini tidak mengherankan jika wartawan televisi bisa dikatakan lebih dikenal dibanding wartawan lainnya, karena secara visual seorang wartawan akan ditampilkan di dalam layar televisi ketika menyiarkan berita.

Pekerjaan wartawan televisi umumnya sama dengan wartawan lainnya yaitu kesamaan objek berita serta wilayah peliputannya. Yang membedakan ialah wartawan ini bekerja dengan dibantu kameraman. Penekanan liputan berita berada di kesesuaian narasi dengan visual yang didapat. Selain itu, wartawan televisi

⁵⁰ Zaenuddin, *The Journalist: Bacaan Wajib*, 32-34.

terkadang tidak datang sendiri melainkan dengan tim jika liputan yang akan disiarkan adalah berita berat.

5) Wartawan Infotainment

Kemunculan infotainment di TV dibarengi dengan wartawan infotainment, yaitu wartawan yang melakukan liputan untuk acara dunia hiburan yang selanjutnya ditampilkan di televisi. Saat ini banyak acara infotainment di televisi, yang di antaranya, *Insert, Silet, Kroscek* dan lain sebagainya.⁵¹

6) Wartawan Online

Jurnalisme media *online* maupun situs berita *online* disebut wartawan *online*. Kemunculannya di tahun 1990-an, jumlah wartawan *online* terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan berita *online*.

Sama halnya dengan wartawan koran atau pun wartawan majalah, wartawan *online* melakukan kegiatan liputan berita di lapangan dan menulisnya. Yang membedakannya ialah berita dihasilkan diunggah dan dibaca hanya melalui situs berita di internet. Selain ketrampilan menulis berita, kecakapan berbahasa (Indonesia) jurnalistik dan mampu menggunakan tanda baca serta ejaan menjadi ukuran penting untuk wartawan termasuk wartawan *online*. Tanpa dua hal itu tidak akan ada produk dan wartawan yang hebat dihasilkan di dalamnya.

7) Wartawan Foto/ Fotografer

Fotografer berperan utama dalam produk jurnalistik baik media cetak atau pun *online*. Fotografer melakukan dokumentasi setiap peristiwa dan kejadian dalam bentuk visual atau foto, dan kemudian dijadikan fakta paling autentik. Sempurnanya berita terdapat pada foto sebagai pendukung berita karena foto bisa menceritakan suatu kejadian yang disebut foto jurnalistik.⁵²

5. Teori Gatekeeper

Teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teori *gatekeeper*. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Kurt Lewin pada bukunya *human relation*. *Gatekeeper* dapat berupa

⁵¹ Zaenuddin, *The Journalist: Bacaan Wajib*, 35-37.

⁵² Zaenuddin, *The Journalist: Bacaan Wajib*, 38-39.

orang atau kelompok yang dilalui suatu pesan dalam perjalanannya dari sumber ke penerima.

Informasi yang masuk ke ruang redaksi dari berbagai sumber dan karena terbatasnya ruang yang akan memuat untuk banyak informasi tersebut. Artinya *gatekeeper* bertanggung jawab untuk memilih bahan berita yang akan masuk redaksi.

Umumnya pada pers wartawan yang menjadi *gatekeeper*, dimana wartawan melakukan pekerjaan mencari informasi yang selanjutnya ditulis sebagai berita dan dikirim ke dewan redaksi. Wartawan berurusan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran dalam bentuk fakta, ulasan, opini, visual gambar dan lain-lain.

Dari fungsi *gatekeeper* inilah masuknya informasi dari berbagai sumber akan disensor, diperiksa dan diseleksi sesuai keputusan atau kebijaksanaan redaksi yang menerbitkan. Dengan begitu sajian informasi adalah berdasarkan kebijakan redaksi sebagai harapan akan menjadi sajian informasi sesuai kebutuhan publik.

Fungsi utama *gatekeeper* yaitu mengontrol pesan yang diterima komunikan. *Gatekeepers* bisa berupa redaktur surat kabar, majalah, penerbit. Seorang *gatekeeper* bisa mengubah, memilih, hingga menolak informasi yang dikirim kepada penerima. Dari fungsi di atas, *gatekeeper* berperan menyaring berita yang akan diinformasikan ke publik. Untuk memudahkan pemilihan berita oleh wartawan atau redaktur, Pedoman Pemberitaan Media Siber bisa dijadikan sebagai *gatekeeper* yang tepat dikarenakan pedoman tersebut menjadi panduan profesi (jurnalis) yang berbasis hati nurani.

Pemutusan *gatekeeper* terkait pemilihan informasi baik ditolak atau diterima menurut Bittner dalam bukunya dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:

- a. Secara ekonomi, keuntungan didapat media massa dari adanya sponsor, pengiklan serta kontributor yang berpengaruh pada pemilihan berita beserta editingnya.
- b. Pembatasan ilegal, peraturan hukum lokal maupun nasional memengaruhi pemilihan dari berita.
- c. Tenggat waktu yang berpengaruh pada sajian berita.
- d. Profesionalisme dan Etika pribadi *gatekeepers* itu sendiri.
- e. Persaingan media mempengaruhi sajian berita.
- f. Nilai berita, intensitas berita relatif terhadap berita lain di ruang redaksi, waktu dan kebutuhan ruang mestinya seimbang.

g. Penulisan surat umpan balik atau reaksi yang tertunda.⁵³

Hal-hal di atas sebagai faktor penentu keputusan *gatekeeper* dimana Pedoman Pemberitaan Media Siber berperan dalam pemilihan berita, berkualitasnya siaran berita dapat menarik laba hasil iklan ataupun meningkatkan pendapatan dari perusahaan media.

Kaitan teori dengan latar belakang, dilihat dari banyaknya wartawan yang kurang menerapkan dan memahami Pedoman Pemberitaan Media Siber dalam mencari berita yang berakibat tidak jujur dalam bekerja dan menghasilkan berita. Sehingga perlu adanya penjagaan terhadap setiap kerja baik wartawan maupun media.

Gatekeeper pada media *online* Santrimenara.com yaitu pemimpin redaksi, dan redaktur yang memahami layak atau tidaknya berita yang dianut oleh media tempat mereka bekerja yaitu media *online* Santrimenra.com. misalnya, dalam media berita tidak jadi dinaikkan karena bisa menyinggung pemerintah atau memanaskan suasana di masyarakat dan dianggap tidak layak. Jadi, tidak bisa dipungkiri kalau berita adalah hasil dari penerpaan konsep layak berita yang dipandu oleh *gatekeeper*.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis tidak lupa mencantumkan sumber-sumber pustaka terdahulu yang relevan dengan judul penelitian yang diangkat penulis. Penelitian terdahulu bertujuan untuk memperoleh bahan komparatif dan menghindari adanya persamaan dengan penelitian ini.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Dedi Kurnaedi (2017), mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penulis menyusun karya ilmiah yang berjudul “Pemahaman Wartawan Terhadap Pedoman Pemberitaan Media Siber Dan Tanggapan Langsung Pada Berita Yang Dimuat Di Media *Online* radarcirebon.com”. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kerja wartawan, pemahaman wartawan terkait verifikasi dan keseimbangan data, serta tanggapan langsung wartawan terkait muatan berita dari

⁵³ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa McQuail* (Jakarta: Salemba Humanika, 1987), 162–163.

radarcirebon.com.⁵⁴ Metode penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Media *online* radarcirebon.com memahami dengan benar apa yang telah di atur pada Pedoman Pemberitaan Media Siber.
- b. Praktik kerja wartawan dilakukan satu arah, yaitu semua berita diunggah oleh redaksi.
- c. Muatan berita radarcirebon.com dilakukan dengan verifikasi lebih dulu dengan teknik *running news*. Keseimbangan data mengaitkan alasan bisnis media (strategi tertentu) dengan tetap berpedoman pada *cover both side*. Serta menerapkan hak jawab dan koreksi.

Pembeda antar penelitian peneliti dengan penelitian ini berada pada tujuannya. Pada penelitian terdahulu bertujuan mengungkap pemahaman wartawan khusus poin yang terkait verifikasi dan keseimbangan data dari Pedoman Pemberitaan Media Siber. Sedangkan penelitian peneliti bertujuan untuk mengungkap penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber, sanksi yang diterapkan media *online* dan tindak lanjut pentingnya Pedoman Pemberitaan Media Siber baik untuk wartawan maupun redaksi Santrimenara.com.

2. A. Irham Haryono (2018), mahasiswa jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Penulis menyusun karya ilmiah yang berjudul “Penerapan Peraturan Dewan Pers Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber (Studi Kasus Kabarmakassar.com)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan penerapan poin 2, 3 dan 4 mengenai penulisan berita dari Pedoman Pemberitaan Media Siber.⁵⁵ Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil dari penelitian ini sebagai berikut:
 - a. Wartawan kabarmakassar.com memahami segala peraturan Pedoman Pemberitaan Siber baik isi peraturan dan

⁵⁴ Dedi Kurnaedi, “Pemahaman Wartwan Terhadap Pedoman Pemberitaan Media Siber Dn Tanggapan Langsung Pada Berita Yang Dimuat Di Media Online Radarcirebon . Com” (Intitute Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2107).

⁵⁵ A. Irham Haryono, “Penerapan Peraturan Dewan Pers Tentang Pemberitaan Media Sibber (Studi Kasus Kabarmakassar.com)” (UIN Alauiddin Makassar, 2018), 1–85.

penerapannya serta wartawannya sudah melalui uji kompetensi wartawan.

- b. Pemberitaan sesuai dan memenuhi dari pada empat syarat Pedoman Pemberitaan Media Siber yaitu, aspek verifikasi, penyuntingan, ralat koreksi dan hak jawab, serta pencabutan berita tidak ditemukan atau belum pernah terjadi.

Pembeda dari penelitian peneliti dengan penelitian ini berada pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu hanya berfokus pada penerapan dan pemahaman poin 2, 3 dan 4 oleh kabarmakassar.com. Sedangkan penelitian peneliti berfokus bertujuan mengetahui sanksi yang diterapkan serta tindak lanjut dari pentingnya Pedoman Pemberitaan Media Siber pada Santrimenara.com.

Selain itu lokasi penelitian berbeda dengan lokasi penelitian peneliti. Penelitian terdahulu terletak di media Kabarmakassar.com sedangkan penelitian peneliti terletak di media Santrimenara.com.

3. Sigit Eka Yunanda (2020), JOM FISIP Universitas Riau Volume 7 No.1. Penulis menyusun jurnal dengan judul “Implementasi Pedoman Pemberitaan Media Siber Pada Berita Kekerasan Seksual Di Media Siber Goriau.com”. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pedoman Pemberitaan Media Siber poin 2 sub poin C1, C2 dan C3 di media Goriau.com. penelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis isi kuantitatif.⁵⁶ Adapun hasil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:
 - a. Implementasi media Goriau.com poin 2 tentang verifikasi dan keseimbangan mencapai 84% dari total berita yang dianalisis.
 - b. Implementasi media Goriau.com pada poin 2 sub poin C1 tentang tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul mencapai 92% dari seluruh berita yang dianalisis.
 - c. Implementasi media Goriau.com pada poin 3 sub poin C2 tentang tidak memuat isi yang mengandung prasangka, kebencian dan SARA mencapai 100%.
 - d. Implementasi media Goriau.com pada poin 3 sub poin C3 tentang diskriminatif mencapai 75% dari berita yang

⁵⁶ Sigit Eka Yunanda, “Implementasi Pedoman Pemberitaan Media Siber Pada Kekerasan Seksual Di Media Siber Roriau.com,” *Jom Fisip* 7, no. 1 (2020): 1–12.

dianalisis. Secara keseluruhan implementasi terkait kekerasan seksual mencapai 75%,

Perbedaan penelitian dahulu dan penelitian peneliti terletak pada, penelitian dahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan tujuan mengungkap implementasi Pedoman Pemberitaan Media Siber di Goriau.com. Sedangkan penelitian peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan tujuan mengungkap penerapan, sanksi yang diterapkan media *online* dan tidak lanjut pentingnya Pedoman Pemberitaan Media Siber pada Santrimenara.com.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian teori yang dijelaskan kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun dari jurnalisme dakwah media *online* dengan mengungkap penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) di Media *online* Santrimenara.com. Peneliti juga ingin mengetahui bentuk sanksi yang di terapkan jika terjadi pelanggaran penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) oleh media Santrimenara.com. Serta tindak lanjut pentingnya Pedoman Pemberitaan Media Siber di Santrimenara.com. Kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

